

**PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
DI KOTA BANJARBARU TERHADAP KARTU
KELUARGA BAGI PERKAWINAN
TIDAK TERCATAT**

SKRIPSI

**OLEH
MAHFUZHAH HIJJATI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**PERSEPSI KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
DI KOTA BANJARBARU TERHADAP KARTU
KELUARGA BAGI PERKAWINAN
TIDAK TERCATAT**

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh
Mahfuzhah Hijjati
210102010025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahfuzhah Hijjati

NIM : 210102010025

Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 09 Februari 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Mahfuzhah Hijjati

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-4539/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mahfuzhah Hijjati
NIM : 210102010025
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

[Signature]
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mahfuzhah Hijjati
NIM : 210102010025
Judul : Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat
Dosen : Dra. Hj. Fauziah Hayati., M.H.I.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	Senin, 21 Oktober 2024	Konsul BAB I	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penjelasan mengenai Q.S Yasin:36 Footnote diperbaiki (jangan berspasi) Bagian definisi operasional difokuskan langsung ke subjeknya 	
2	Selasa, 05 November 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	Selasa, 05 November 2024	Konsul BAB II	<ul style="list-style-type: none"> Konsistenkan tata letak footnote Tambah teori "Kepala Kantor Urusan Agama" 	
4	Selasa, 12 November 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	<ul style="list-style-type: none"> Revisi judul Subabb ACC 	
5	Selasa, 12 November 2024	Konsul BAB III	<ul style="list-style-type: none"> Revisi Pendekatan penelitian Ditambah penjelasan mengenai reduksi kata Diperbaiki kata-katanya 	
6	Selasa, 26 November 2024	Perbaikan BAB III	<ul style="list-style-type: none"> Diksi kata nya masih harus diperbaiki Revisi Sumber Data Sekunder 	
7	Selasa, 26 November 2024	Konsul BAB IV	<ul style="list-style-type: none"> Matriks nya disederhanakan Ditambahkan teori mashlahat/maqashid syariah Analisisnya lebih dipertajam 	
8	Selasa, 17 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
9	Selasa, 17 Desember 2024	Perbaikan BAB IV	<ul style="list-style-type: none"> Tambahkan footnote hasil wawancara Matriks nya masih kepanjangan Masukkan tujuan SPTJM dan cari aturannya 	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

10	23 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB IV	ACC	
11	23 Desember 2024	Konsul BAB V	<ul style="list-style-type: none">• Dipersingkat lagi sarannya• Berikan poin sesuai rumusan masalah	
12	24 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
13	27 Desember 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat

Ditulis oleh : Mahfuzhah Hijjati

N I M : 210102010025

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2024

Tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 09 Februari 2003

Alamat : Jl. A.Yani Km.9,200 Komplek Bumi Daya Turangga II, Jalur I No.47, Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 02 Januari 2025
Pembimbing,


Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I
NIP. 19670210 199203 1 007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,


Dj. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat”, ditulis oleh Mahfuzhah Hijjati 210102010025 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada

Hari : Selasa

Tanggal : 07 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan Predikat: A+ dengan nilai 90

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H.

NIP.197105 19199703 2 001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.H.I. (Ketua)	1. <i>[Signature]</i>
2.	Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I (Anggota)	2. <i>[Signature]</i>
3.	Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.H.I (Anggota)	3. <i>[Signature]</i>

ABSTRAK

Mahfuzhah Hijjati. *Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarbaru Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat*, Skripsi, Pembimbing Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci : Persepsi, KUA, Kartu Keluarga, Perkawinan Tidak Tercatat

Pernikahan di bawah tangan menjadi salah satu problem pernikahan karena tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak mempunyai akta otentik sebagai bukti sahnya pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di masa depan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan kebijakan pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh pasangan nikah siri untuk pengurusan administrasi kependudukan, seperti penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan dengan status perkawinan tidak tercatat dan juga mengetahui alasan yang mendasari persepsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru terkait penerbitan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat menggunakan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kepada lima Kepala KUA di Kota Banjarbaru. Setelah data nya terkumpul selanjutnya diolah melalui proses *editing, coding, constructing*, serta dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif.

Hasil wawancara penulis dengan informan menunjukkan perbedaan pendapat diantara lima Kepala KUA yang ada di Kota Banjarbaru terhadap Kartu Keluarga bagi perkawinan tidak tercatat. Ada empat yang menyatakan kesetujuannya dan satu yang menyatakan keberatan. Alasan yang mendasari dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2), PMA Nomor 20 Tahun 2019, serta Pasal 6 KHI. Penulis menyatakan setuju bahwa SPTJM memiliki peran sebagai solusi alternatif sementara yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak administrasi kependudukannya dalam menerbitkan kartu keluarga guna mendukung kelancaran berbagai kebutuhan administratif dan akses layanan sosial dengan tetap memperhatikan keabsahan data dan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan berlaku.

MOTO

Tuntaskan apa yang sudah dimulai, jangan berhenti sebelum berhasil

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang sangat luar biasa, yang telah memberikan saya kekuatan dan membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta kemudahan yang Engkau berikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw..

Bismillahirrahmanirrahim dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat istimewa dan saya cintai.

1. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Syahrin dan Ibu Rusmia Zaitun. Mereka kekuatan utama saya untuk dapat bertahan sampai titik ini dari segala proses perkuliahan yang dijalani. Ribuan terima kasih saya ucapkan atas segala bentuk cinta, kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil serta senantiasa mendoakan saya tanpa henti. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungannya.
2. Kepada kakaku Riska Azmiati, kaka penyayang yang selalu *support* saya dalam situasi apapun. Terima kasih banyak yang tak terhingga atas segala dukungan dan kekuatan yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Terima kasih banyak kepada teman-temanku di “kamanakan marina” selalu memberikan bahu, memberikan dorongan kepada saya dan selalu menjadi pendengar yang baik. Serta teman-teman terdekat dan tersayangku yang tidak

bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menemani dan saling memberikan support penuh kepada saya.

4. Terakhir, saya berikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang sejauh ini. Mampu berusaha semaksimal mungkin walaupun dihantui dengan rasa ketakutan dan keraguan. Terima kasih telah percaya bahwa langkah kecil di setiap hari membawa hasil yang besar. Semoga ini menjadi awal yang indah menuju mimpi yang besar. Aamin ya rabbal 'alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah

tersebut diikuti oleh kata sifat (*na 't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi 'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt., atas segala karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya. Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Persepsi Kantor Kepala Urusan Agama Di Kota Banjarbaru Terhadap Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat” sebagai syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Shalawat dan salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw.

Setelah melawati berbagai tantangan, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hal ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, dan bimbingan banyak pihak. Dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mujibburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan Arahan, kontribusi dan fasilitas yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, atas persetujuan dan pengesahan yang diberikan terhadap skripsi ini. Dukungan dan kepercayaan beliau sangat berarti dalam proses penyelesaian karya ini.
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I dan Nahdia Nazmi, SHI, MH selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan perhatian,

bimbingan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga dedikasi dan kontribusi mereka memberikan manfaat bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan.

4. Dra. Fauziah Hayati, M.H.I. selaku dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan perhatian, arahan dan waktu yang diberikan dalam memberikan bimbingan penyelesaian skripsi ini.
5. Para Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan kritik, saran dan arahan yang berharga untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis baik dalam proses belajar maupun dalam diskusi.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah, atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan sehingga skripsi ini terwujud dengan baik.
8. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru yang telah berkenan membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi guna kepentingan dalam penelitian ini.

Semoga Allah Swt., membalas kebaikan semua pihak. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 02 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
SERTIFIKAT PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN PENERBITAN KARTU KELUARGA	18
A. Aspek-Aspek Perkawinan	18
B. Pencatatan Perkawinan.....	29
C. Dampak terhadap Perkawinan Tidak Tercatat	32
D. Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat	33
1. Pengertian Kartu Keluarga.....	33
2. Ketentuan PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019	35
3. Prosedur dan Syarat Penerbitan Kartu Keluarga bagi perkawinan tidak tercatat	35
4. Dampak dari dilegalkannya pembuatan kartu keluarga bagi pasangan pernikahan siri.....	36
E. Kesejahteraan Keluarga	36
F. <i>Maqashid Syariah</i>	38
G. Kepala Kantor Urusan Agama.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Data dan Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	50
BAB IV LAPORAN PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Penyajian Data	60
C. Analisis.....	70
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126

DAFTAR TABEL

4.1 Matriks Persepsi Kepala KUA Kota Banjarbaru.....	69
--	----

DAFTAR GAMBAR

4.1 Data Jumlah Penduduk di Kota Banjarbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2023.....	56
4.2 Data Jumlah Penduduk di Kota Banjarbaru Menurut Status Perkawinan Tahun 2023	56
4.3 Data Jumlah Kepala Keluarga di Kota Banjarbaru Tahun 2023	57
4.4 Data Jumlah Kepala Keluarga di Kota Banjarbaru Tahun 2024	58
4.5 Brosur Pelayanan Secara Online	59
4.6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Kepala KUA di Kota Banjarbaru	92
Lampiran 2 Foto Wawancara bersama Kepala KUA Kota Banjarbaru	93
Lampiran 3 Foto Wawancara Staff Disdukcapil Kota Banjarbaru.....	95
Lampiran 4 Kartu Keluarga Perkawinan Tidak Tercatat.....	96
Lampiran 5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).....	97
Lampiran 6 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	98
Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal Skripsi.....	99
Lampiran 8 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	100
Lampiran 9 Surat Keterangan Revisi Proposal	101
Lampiran 10 Surat Izin Riset.....	102
Lampiran 11 Surat Keterangan Telah Selesai Riset	112
Lampiran 12 Surat Telah Lulus Komprehensif	117
Lampiran 13 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	118
Lampiran 14 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	119
Lampiran 15 Sertifikat TOEFL	120
Lampiran 16 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	121